

The Urgency of Qawaid Fiqhiyyah and Its Implementation in the Actualization of Islamic Inheritance Law

Urgensi Qawaid Fiqhiyyah dan Implementasinya dalam Aktualisasi Hukum Waris Islam

Bayu Arif Mahendra

Magister Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta , Email: bayu_arif23@mhs.uinjkt.ac.id

Masykuri Abdillah

Magister Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta , Email: masykuriabdillah@uinjkt.ac.id

Taufiq Ramadhan

Universitas Darunnajah, Email: taufiqr@darunnajah.ac.id

Hamdan Arief Hanif

Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa , Email: hamdanarief@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i2.26085>

Info Artikel

| **Submitted:** 20 Juni 2024 | **Revised:** 05 Agustus 2024 | **Accepted:** 11 Agustus 2024

How to cite: Bayu Arif Mahendra, Masykuri Abdillah, Taufiq Ramadhan, Hamdan Arief Hanif, "The Urgency of Qawaid Fiqhiyyah and Its Implementation in the Actualization of Islamic Inheritance Law", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2, (November, 2024)", hlm. 118-140.

Abstract: The human life journey is divided into three important stages: birth, marriage, and death. Each individual leaves assets and responsibilities that must be managed after their death, which are then regulated by inheritance law. Along with rapid social change, there is a mismatch between static Islamic inheritance law and the needs of modern society. Therefore, there is a need to update Islamic inheritance law so that it remains relevant. This update process requires a clear method for discovering and implementing new rules. The principles of fiqh in Islamic inheritance offer a practical approach to finding the necessary legal solutions. With these principles, it is hoped that it can solve contemporary problems and support the reform of Islamic inheritance law. The aim of this research is to examine and evaluate the application of fiqhiyyah rules in Islamic inheritance law. The research method used is qualitative with a content analysis approach. The theory used is the theory of fiqh rules which examines general (*kulli*) and specific (*far'i*) rules, especially in the implementation of Islamic inheritance law. The results of this research show that the principles of jurisprudence function as a tool in formulating legal decisions and facilitating the resolution of inheritance cases. These rules of Mawarist fiqhiyyah have an important role

in the application of Islamic inheritance law and assist in the maximum actualization of Islamic law through the process of absolute mujtahid ijtihad.

Keywords: Qawaid Fiqhiyyah, Actualization, Islamic Inheritance Law.

Abstrak: Perjalanan hidup manusia terbagi dalam tiga tahapan penting: kelahiran, pernikahan, dan kematian. Setiap individu meninggalkan aset dan tanggung jawab yang harus diatur pasca kematian mereka, yang kemudian diatur oleh hukum warisan. Seiring dengan perubahan sosial yang cepat, terdapat ketidaksesuaian antara hukum waris Islam yang statis dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk memperbaharui hukum waris Islam agar tetap relevan. Proses pembaruan ini memerlukan metode yang jelas untuk menemukan dan menerapkan aturan baru. Prinsip-prinsip fikih dalam waris Islam menawarkan pendekatan praktis untuk menemukan solusi hukum yang diperlukan. Dengan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontemporer dan mendukung pembaruan hukum waris Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam hukum waris Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Teori yang digunakan adalah teori kaidah fikih yang mengkaji kaidah-kaidah umum (*kulli*) dan khusus (*far'i*) khususnya dalam implementasi hukum waris Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih berfungsi sebagai alat dalam merumuskan keputusan hukum dan memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus kewarisan. kaidah-kaidah fiqhiyyah mawarist ini mempunyai peran penting dalam penerapan hukum waris Islam serta membantu dalam aktualisasi hukum Islam secara maksimal melalui proses ijtihad mujtahid mutlak.

Kata Kunci: Qawaid Fiqhiyyah, Aktualisasi, Hukum Waris Islam.

Pendahuluan

Abdullah bin Bayyah serta ulama lainnya menawarkan pendekatan *qawaid fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah hukum Islam dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ada, bahkan dinilai baru atau kontemporer pada saat ini, dikarenakan *qawaid fiqhiyyah* menawarkan efisiensi dalam mencari solusi disetiap permasalahan yang hadir di kehidupan manusia,¹ adapun kedudukan pendekatan Fikih *legal maxim* (*qawaid fiqhiyyah*) sangatlah istimewa dalam khazanah keilmuan Islam, dan kaidah fikih ini juga menjadikan ilmu fikih lebih teratur dalam indentifikasi masalah yang ada,² dan *qawaid fiqhiyyah* juga memiliki sifat mengikat hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dhawâbith*, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu *manât* (illat/rasio legis),³ disisi lain *qawaid*

1 Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), hlm 77.

2 M.Ag. Dr. Nurhayati, M.Ag. Dr. Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018), hlm 115.

3 M.A. Dr. Helmi Basri, Lc., *Ushul Fiqh Terapan Urgensi Dan Aplikasi Kaidah Ushul Dalam Istibat Hukum* (Prenada Media, 2021), hlm 98.

fiqhiyyah juga menggambarkan secara jelas prinsip-prinsip fikih dan membuka cakrawala keilmuan dan menjawab berbagai persoalan hukum pada kehidupan masyarakat muslim.⁴

Hukum Islam bersifat universal, berlaku bagi semua umat manusia, melampaui batas geografis, etnis, nasionalitas, bahasa, dan perbedaan fisik. Namun, seiring berkembangnya zaman masalah-masalah yang muncul atau isu baru semakin kompleks dan membutuhkan kejelasan hukum, Al-Quran dan Hadis tampaknya tidak cukup untuk mengatasi tantangan tersebut, A. Athaillah menekankan bahwa Al-Quran tidak menjelaskan setiap detail atau menyelesaikan setiap kasus secara spesifik, melainkan memberikan prinsip-prinsip umum dan abadi yang dapat diterapkan pada berbagai situasi dan masalah yang dihadapi umat manusia, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan.⁵

Manusia merupakan makhluk yang dinamis. Banyak situasi hukum yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW kini muncul, dan umat Islam membutuhkan solusi konkret untuk masalah-masalah hukum kontemporer ini. Meskipun Al-Quran dan Hadis tidak menyediakan jawaban langsung untuk setiap perubahan yang terjadi, mereka tetap menjadi panduan dalam mencari solusi hukum yang sesuai dengan konteks masa kini.⁶ disinilah peran penting *qawaid fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih muncul hadir sebagai untuk menjawab persoalan umat yang ada saat ini.

Berkenaan dengan Hukum Kewarisan Islam, Manusia sebagai salah satu subjek hukum akan mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting dalam perjalanan hidupnya di dunia, yaitu waktu pada saat ia dilahirkan, waktu pada saat ia kawin dan waktu pada saat ia meninggal dunia. Waktu pada saat manusia meninggal dunia merupakan waktu yang tidak dapat dihindari, karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sebagai salah satu subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban ketika masih hidup di dunia.⁷ Hak dan kewajiban setiap manusia saling berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia yang lain. Hak dan kewajiban tersebut melekat dalam diri setiap manusia dari sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Meninggalnya seseorang

⁴ S.Pd.I Kartini, "Pengembangan Fiqh Di Zaman Modern," *Jurnal Ilmiah Pedagogy / Edisi Khusus / 7* (2017): 91–99.

⁵ Prawitra Thalib, "Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer," *Yuridika* 31, no. 1 (2016): 54, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958>.

⁶ Parman Komarudin, "Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih," *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.

⁷ Kahar Muzakir, "Inheritance Law in The Perspective of Customary Law, Civil Law And Islamic Law," *Indonesian Journal of Society Development* 1, no. 2 (2022): 119–24, <https://doi.org/10.55927/ijds.v1i2.2295>.

merupakan peristiwa hukum yang akan menimbulkan persoalan terkait dengan segala sesuatu yang ia tinggalkan.⁸ Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematiannya seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.⁹

Hukum warisan merupakan komponen esensial dari Syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dikembangkan oleh para cendekiawan Islam, termasuk mujtahid dan fuqaha, melalui berbagai interpretasi tentang pewarisan.¹⁰ Hukum ini mengelola transisi kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan efeknya terhadap waris. Secara prinsip, hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan properti atau kekayaan yang dapat diwariskan. Di Indonesia, hukum warisan sangat beragam, dengan berbagai sistem pewarisan yang berlaku di seluruh wilayah negara.¹¹

Meskipun hukum warisan Islam adalah bagian dari ajaran yang harus diterapkan oleh pengikutnya, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak umat Islam belum menerapkan prinsip-prinsip ini. Sebaliknya, mereka sering kali memilih untuk mengikuti tradisi lokal dalam pembagian warisan, yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam tentang warisan. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang hukum warisan Islam mungkin menjadi alasan mengapa ini terjadi.¹² Bagi umat Islam, mengikuti hukum warisan adalah kewajiban yang mencerminkan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Islam telah menetapkan prosedur pembagian warisan dengan sangat detail, di mana Al-Qur'an menyediakan panduan yang jelas tentang hak-hak waris tanpa mengesampingkan hak siapapun. Al-Qur'an telah menetapkan aturan spesifik untuk pembagian warisan bagi pria dan wanita.¹³

⁸ Siti Hamidah et al., *Hukum Waris Islam*, 2021.

⁹ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86.

¹⁰ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

¹¹ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.

¹² Badrah Uyuni and Mohammad Adnan, "Islam Application Of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society," *El Arbah* 5, no. 1 (2021): 19–32, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.

¹³ Mursyid Djawas et al., "The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 207–19, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.7495>.

Pada hakikatnya hukum waris Islam merupakan salah satu dari cabang hukum syari'at yang harus ditegakkan dan diaktualisasikan serta dijaga eksistensinya di era modernisasi saat ini. Hal ini sejalan seperti apa yang ada dalam Al-Qur'an yang mengemukakan secara detail mengenai hukum kewarisan.¹⁴ Oleh karena itu para Ulama' klasik telah memberikan formula untuk menjaga eksistensi dari setiap hukum islam, khususnya hukum waris islam yakni dengan melalui ilmu ushul fikih dan juga ilmu kaidah-kaidah fikih. Dalam proses penentuan hukum Islam, ada empat disiplin ilmu kunci yang saling terkait. Fikih dan ushul fikih adalah dua bidang utama; fikih menangani tindakan-tindakan yang diwajibkan, disunnahkan, dilarang, tidak disukai, atau diizinkan bagi individu yang bertanggung jawab, sedangkan ushul fikih adalah metodologi yang digunakan untuk mengekstrak hukum dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menilai keakuratan penarikan kesimpulan hukum tersebut. Ushul fikih penting dalam menetapkan prosedur penentuan hukum.¹⁵

Di era modern, dengan munculnya berbagai masalah baru yang membutuhkan solusi hukum yang relevan, prinsip-prinsip fikih menjadi sangat penting sebagai disiplin yang memberikan solusi untuk masalah-masalah ini. Menurut al-Qarafi, prinsip-prinsip fikih mengikat berbagai masalah cabang yang beragam dan tersebar, termasuk dalam konteks hukum waris Islam.¹⁶ Saat ini, masyarakat, khususnya dalam konteks hukum warisan Islam, menghadapi krisis kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip warisan Islam dalam semua aspek yang berkaitan dengan harta warisan. Idealnya, umat Islam harus menjadi pelopor dalam memajukan peradaban manusia. Namun, ada kecenderungan di kalangan beberapa Muslim untuk menganggap hukum warisan Islam tidak lagi sesuai dengan zaman, atau dianggap kuno dan usang. Akibatnya, mereka beralih ke metode pewarisan Barat, adat setempat, atau bahkan keinginan pribadi, yang berpotensi menghambat kemajuan kaum muslimin karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman yang semakin berat. Jika hal ini terus berlanjut, tidak mengherankan jika dikatakan bahwa kemajuan Islam terhalang oleh tindakan umatnya sendiri, yang dapat menyebabkan agama yang lurus ini terperosok ke dalam ketidakpastian dan kehancuran, tidak hanya bagi umatnya tetapi juga

¹⁴ Chaula Luthfia, Status Khunsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah), *Khuluqiyya: Jurnal kajian Hukum dan studi Islam*, Vol I, No I, 2022, hlm 1–31. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.14> (Original work published November 2, 2019)

¹⁵ Heri Firmansyah, "Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Al-Qadha* 6, no. 2 (2019): 1–11, <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1328>.

¹⁶ Linda Karmelia, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam," *Maqasid* 12, no. 2 (2023): 98–107, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19313>.

bagi umat manusia secara umum. Oleh karena itu, pintu ijtihad selalu terbuka bagi para mujtahid untuk terus berusaha memperbarui dan merevitalisasi hukum Islam agar tetap relevan di setiap zaman, terutama dalam prinsip-prinsip dasar hukum warisan Islam.¹⁷

Agama Islam telah sempurna, tidak semua aspek keagamaan perlu diperbarui oleh umat Islam, hanya aspek yang berkaitan dengan perilaku dan pengaturan kehidupan, baik di antara sesama Muslim maupun dalam interaksi dengan non-Muslim. Singkatnya, yang perlu diperbaharui adalah aspek syariat atau hukum Islam, terutama dalam menangani isu-isu modern, seperti hukum warisan di zaman sekarang.¹⁸ Kontribusi para pemikir dan sarjana Muslim dalam memodernisasi hukum Islam, khususnya hukum warisan, adalah upaya ijtihad yang kontemporer dan menjadi suatu keharusan yang sangat diharapkan untuk meningkatkan martabat Islam dan umatnya di era saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif untuk menggambarkan prinsip-prinsip fikih serta penerapannya dalam memperbarui dan mengaktualkan hukum waris Islam. Sumber primer pada penelitian ini menggunakan Al Qur'an, Hadist dan kitab-kitab klasik yang membahas ushul fiqh dan qawaid fiqhiyyah. Teknik pengumpulan data melibatkan penghimpunan prinsip-prinsip fikih dan *dhawabith fiqhiyyah*, yang kemudian diterapkan pada isu-isu kontemporer dalam hukum waris Islam, sehingga menghasilkan prinsip-prinsip baru yang relevan dengan hukum waris saat ini.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahap. **Pertama**, data diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip fikih yang relevan. **Kedua**, data dianalisis secara komparatif untuk melihat kesesuaian dan perbedaan antara prinsip-prinsip klasik dan kebutuhan hukum waris kontemporer. **Ketiga**, dilakukan interpretasi terhadap data yang sudah dianalisis untuk menemukan pola dan korelasi yang signifikan, yang nantinya diintegrasikan menjadi prinsip-prinsip baru dalam hukum waris Islam.

Metode analisis data dalam penelitian ini melibatkan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Pendekatan ini memungkinkan

¹⁷ Y Sonafist, "QAWAID FIQHIYYAH (Korelasi, Urgensi Dalam Istinbath Hukum)," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 2, no. 3 (2023): 135–43.

¹⁸ Karmelia, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam."

peneliti untuk menemukan hubungan antara prinsip-prinsip fikih yang ada dengan tantangan dan kebutuhan hukum waris saat ini. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan relevan dalam mengaktualisasikan hukum waris Islam sesuai dengan konteks modern.

Pembahasan

Pengertian Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah Dan Urgensinya¹⁹

Kaidah-kaidah Fiqhiyyah mempunyai tujuan yakni untuk mengambil kesimpulan dari permasalahan permasalahan furuiyyah, dan ilmu untuk mengetahui dan menguasai kaidah kaidah fiqhiyyah merupakan suatu ilmu inti pada fiqih, Dalam hal ini dibagi menjadi dua cabang:

1. Pengertian qawaid fiqhiyyah dari segi bahasa maupun istilah.

Pengertian Qawaid dalam bahasa: Qawaid jamak dari Qaidah, Dan diambil dari fi'il Qa'ada Yaq'udu. Dan Qaidah dalam bahasa mempunyai makna-makna di antaranya adalah²⁰:

- a. Tsubut wal Istiqrar: seperti dalam firman Allah ta'ala: **فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ**, dengan makna: kekokohan dan ketetapan tempat.
- b. Asas yang menjadi fondasi atas berkumpulnya sesuatu, Seperti halnya arti asas secara maknawiyyan, dengan contoh : kaidah-kaidah dalam beragama atau arti asas secara hissiyyan (panca indra/dzohir), dengan contoh : kaidah-kaidah bangunan rumah atau bermakna pondasi-pondasi bangunan rumah. Seperti halnya firman Allah ta'ala :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar

Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami

(amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui”.(Al Baqarah : 127)

2. Pengertian Qaidah dalam makna istilah,

¹⁹ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.

²⁰ Amrullah Hayatudin, *Pengantar Kaidah Fikih*, ed. Kuniawan Ahmad, Ist ed. (Jakarta: Amzah,2022),https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=7RDLEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kaidah+fikih&ots=aQnKSUwoit&sig=F2Pp7Rn_Oz38IiZEqzRU6acM-4g&redir_esc=y#v=onepage&q=kaidah fikih&f=false.

Qaidah mempunyai makna yaitu suatu pokok yang menjadi poros dari semua yang tercakup didalamnya.

3. Pengertian Fiqh secara bahasa maupun istilah.
 - a. Pengertian fiqh secara bahasa: diambil dari kata **فقه** yang berarti ilmu terhadap sesuatu dan pemahaman akan itu.
 - b. Pengertian fiqh secara istilah: ilmu dengan hukum-hukum syari'ah Al Amaliyyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
4. Pengertian qawaid fiqhiyyah dalam frasa kata sifat²¹

Qawaid fiqhiyyah disebut mempunyai banyak dari bermacam-macam pengertian, diantaranya ialah apa yang telah disebutkan oleh Al imam Subki: sesuatu yang umum dan mencakup segala macam jenis yang berada dibawahnya dan paham terhadap hukum-hukum yang mengitarinya.

Urgensi Ilmu Qawaid Fiqhiyyah.

Qawaid fiqhiyyah mempunyai keutamaan-keutamaan yang besar dalam penerapan ilmu-ilmu syar'i, dan diantara keutamaannya ialah²² :

1. Qawaid fiqhiyyah mengatur cabang-cabang ilmu fiqh, dan mengumpulkan semua yang berkenaan dengan cabang-cabang ilmu fiqh menjadi satu pokok kaidah utama.
2. Hukum-hukum cabang fiqh (*furuiyyah*), secara dzohirnya beberapa diantaranya terlitat bertabrakan antar penerapan hukumnya dan terlihat juga beberapa ada yang berlawanan diantra illah nya, maka terjerumuslah pada peneliti atau mujtahid dari tholibul ilmi dalam keraguan dalam menentukan suatu perkara hukum karena keserupaan permasalahan yang ada. Dan untuk itu qawaid fiqhiyyah hadir untuk mengatur dan mengkodifikasikan permasalahan-permasalahan fiqh, dan memisahkan antara hukum-hukum yang serupa dan mengembalikan hukum-hukum cabang (*furuiyyah*) kepada perkara inti (*ushuliyyah*), dengan itu para peneliti dan penuntut ilmu dapat memahami dengan mudah.
3. Qawaid fiqhiyyah membantu mewujudkan untuk terciptanya maqasid syar'iyyah (tujuan-tujuan syari'at) dan tujuan-tujuan yang umum untuk maslahat, karena yang

²¹ Lc Muhyiddin Mas Rida, *Al Wajiz (100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari)*, ed. Lc Yasir Maqosid, 2nd ed. (Jakarta: Al-Kautsar, 2013).

²² Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawaid Fiqhiyyah* (Sinar Grafika, 2009).

terhimpun dari isi qawaid fiqhiyyah memberikan gambaran yang jelas dan mudah untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan syari'at.

4. Pembelajaran qawaid menjadikan peneliti atau penuntut ilmu mempunyai keluasan wawasan dalam bidang ilmu fiqh, dan memperkuat pemahaman fiqhnya dan pada akhirnya akan menerangi jalan kedepannya dalam menuntut ilmu, dan untuk mengetahui hukum-hukum syari'at yang beraneka rahan dan untuk dapat mengambil istinbath hukum dari kejadian-kejadian yang baru maupun yang terulang.
5. Pengusaan qawaid fiqhiyyah dapat membantu para hakim dan para mufti ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang berbenturan atau permasalahan cabang dan kontemporer dengan cara yang mudah dalam penyelesaiannya.

Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah Dan Implementasinya Dalam Ilmu Waris

Secara historis, Indonesia adalah negara dengan keragaman suku, agama, dan budaya yang sangat luas. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, penerapan hukum kewarisan Islam tidaklah seragam. Salah satu penyebab utama kerancuan ini adalah adanya dualisme hukum, yaitu penerapan hukum Islam dan hukum perdata yang berasal dari hukum kolonial Belanda. Dalam konteks hukum kewarisan, masyarakat sering kali mengalami kebingungan dalam memilih antara hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dualisme ini menciptakan ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, terutama ketika terjadi perselisihan keluarga mengenai pembagian warisan.²³

Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi yang cepat turut berkontribusi terhadap kerancuan ini. Permasalahan kewarisan kontemporer seperti hak waris bagi anak di luar nikah, pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran agama, hak waris bagi wanita sering kali tidak terakomodasi secara memadai dalam hukum yang ada serta permasalahan kontemporer lainnya, ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum

²³ Dul Jalil, "Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 1-19, <https://doi.org/10.33511/almizan.v6n1.1-19>.

Islam di kalangan masyarakat juga memperburuk situasi ini.²⁴ Upaya untuk menemukan jalan temu dalam permasalahan kewarisan kontemporer di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Pembaruan hukum dan aktualisasi hukum kewarisan saat ini diperlukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan kewarisan di Indonesia, untuk itu para ulama' terus berupaya akan hal ini yakni dengan mengkaji kembali dan menerapkan kaidah-kaidah fiqh yang bersifat umum maupun khusus. Kajian ulang terhadap prinsip-prinsip dasar dan penerapan hukum kewarisan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Indonesia.²⁵ Selain itu, penerapan kaidah-kaidah fiqh yang lebih spesifik dalam hukum kewarisan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan kontemporer. Misalnya, dengan mengadopsi ijtihad yang relevan dan kontekstual, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan oleh Islam, dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan adil dalam pembagian harta warisan.²⁶

Dengan demikian, pengkajian dan penerapan kaidah-kaidah fiqh secara komprehensif dan kontekstual diharapkan dapat mengatasi kerancuan kewarisan Islam di Indonesia dan memberikan jalan keluar yang lebih jelas dan adil dalam permasalahan kewarisan kontemporer. Kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berkenaan dengan hukum kewarisan, dalam hal ini dibagi menjadi 2 pembahasan, yaitu:

- I) Qawaid fiqhiyyah yang merujuk kepada implementasi fiqh mawarist dalam esensi dan substansial.²⁷
 - a) **Kaidah pertama : *La Dhororo wa la Dhiror***

لا ضرر و لا ضرار

Tidak ada yang berbahaya dan membahayakan

Arti kaidah: Dhoror (ضرر) ialah sesuatu yang merusak kepada sekitarnya dan Dhiror (ضرار) ialah memberi solusi dari kerusakan (mafsadah) dengan kerusakan lainnya.

²⁴ Ilyya Muhsin, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda, "Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 45–70, <https://doi.org/10.21043/qjis.v7i1.5076>.

²⁵ M Firdaus, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 14, no. 1 (2015): III–32.

²⁶ Muhammad Muhibbuddin, "Pembaruan Hukum Waris Islam Di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.187-198>.

²⁷ Abdil Kafi As Subkhi, *–Uṣūl al-Fiqh–*, 1st ed. (Lebanon: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1991).

Maka tidak boleh seseorang untuk menutupi kerusakan yang terjadi dengan kerusakan (mafsadah) lainnya²⁸.

Dalil kaidah: Sabda Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya: *“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (Hadits hasan riwayat Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan yang lain. Imam Malik dalam Al-Muwaththa’ dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tanpa menyebutkan Abu Sa’id, tetapi hadits ini memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan”.*

Implementasi kaidah dalam fiqh mawarist :

- a. Tidak diperbolehkan berwasiat jikalau ahli warisnya mendapatkan bagian dari harta waris, yang demikian merupakan suatu kezoliman kepada ahli waris, selaras dengan firman Allah ta’ala:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

Artinya: *sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).* (An Nisa: 12)

- b. Kalimat mudhor disini memiliki makna yang banyak dalam pengimplementasiannya, seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga atau untuk ahli warisnya atau memberikannya untuk mengeluarkan ahli waris dari bagian asli yang terima menjadi tidak mendapatkan bagian yang seharusnya ahli waris dapatkan.
- c. Dan diantara implementasi lainnya adalah tidak diperbolehkan bagi seseorang ahli waris untuk menggunakan harta waris tersebut untuk sesuatu tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya yang mendapatkan warisan dan tidak diperbolehkan pula bagi seseorang dari ahli waris untuk memaksa ahli waris lainnya untuk menjual harta waris yang ia dapatkan.

b) **Kaidah kedua: *Al ‘adah Al muhakkamah***

العادة المحكمة

²⁸ Muhammad Syarif Al Jurjani, “التعريفات للجرجاني” (Beirut: Maktabah Lebanon, 2007).

Adat yang menjadi hukum

Arti kaidah: Al Adah merupakan segala sesuatu yang diperbuat seseorang secara berulang dan merupakan adat yang sering terjadi pada kehidupan manusia.²⁹

Dan adat-adat yang tidak bertentangan dengan syari'at, maka dapat untuk dijadikan dalil-dalil syar'i yang dapat dipakai diberbagai lini kehidupan. Para ulama' juga menyebut Al urf itu sebagai adat dan adat juga merupakan urf. Dalil kaidah: Para ulama' berdalil akan Al urf ini dengan Al qur'an maupun sunnah. Dengan firman Allah ta'ala:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (Al A'raf: 199)*

Hadist Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ -إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." Muttafaq Alaihi.

Implementasi kaidah ini dalam fiqh mawarist:

- a. Diperbolehkan untuk pewasiat untuk dapat mempergunakan wasiatnya dengan menuliskan surat wasiatnya pada selemba kertas atau dengan cara dalalah, yang dimaksudkan dalalah disini ialah suatu pertanda yang dibuat oleh penerima wasiat untuk dapat mempergunakan wasiat tersebut, dengan cara meliat tanda-tanda yang ditinggalkan si penerima wasiat dari perlakuannya terhadap wasiat tersebut dengan

²⁹ Jurjani.

misal seperti ia akan menjual wasiat tersebut atau akan menghibahkannya atau bahkan akan menghilangkannya, itu semua memiliki tanda masing-masing.

- b. Wasiat dengan $1/3$ untuk para *Aramil*, bermakna bahwa wasiat ini diperuntukkan untuk wanita yang telah wafat suaminya (aramil) dan tidak untuk laki-laki yang telah ditinggal mati istrinya, karena dalam Al urf, Makna aramil berarti wanita yang tinggal mati suaminya, meskipun dalam segi bahasa laki-laki masuk dalam hal itu, akan tetapi aramil juga melekat kepada perempuan dengan Al Urf.

c) Kaidah ketiga: *Al Masyaqqatu Tajlibu Taisir*

المشقة تجلب التيسير

Ketika terjadi sebuah kesusahan, maka jalan untuk mempermudah hal tersebut dibuka lebar

Makna kaidah: Segala sesuatu pekerjaan yang didalamnya mencakup hukum syari'at yang berlaku, jikalau didalamnya mendapati kesulitan dan kesusahan bagi mukallaf untuk dirinya atau hartanya, maka hal itu akan diringankan oleh syari'at yang mana hal itu terjadi dibawah kemampuan yang mukallaf. Al imam suyuthi membagi masyaqqah (kesulitan) menjadi 3 bagian:³⁰

Pertama: **masyaqqah khofifah** (kesulitan yang ringan) seperti contoh: kelaparan, atau sakit kepala dsb yang tidak mempengaruhi seorang mukallaf untuk menjalankan syari'at

Kedua: **masyaqqah adzimah** (kesulitan yang sangat berat) seperti contoh: sakit yang berkepanjangan, atau segala sesuatu yang membuat seorang mukallaf tidak sanggup mengerjakan syari'at sesuai dengan kemampuannya.

Ketiga: **masyaqqah mutawassithoh** (kesulitan yang pertengahan), hal ini ditinjau kembali dari apakah hal tersebut mempengaruhi seorang mukallaf atau tidak dalam menjalankan syari'at.

Dalil kaidah: firman Allah ta'ala

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

³⁰ Nadiyah Mu'adzah, "Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence," *Journal of Islamic Economic Literatures* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.58968/jiel.v3i2.130>.

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu* (Al Baqarah: 165)

Implementasi kaidah dalam fiqh mawarist:

- a. Diperbolehkan seorang saudara untuk menjual harta saudaranya yg lain, yakni dengan tujuan menjaga harga dari barang tersebut untuk ahli waris saudaranya ketika saudara kelak wafat, dan harga atau nilai dari barang/harta saudara masih tetap terjaga.
- b. Madzhab hanbali membolehkan untuk persaksian orang-orang kafir dari Ahli kitab dalam berwasiat dengan syarat yakni ketika dalam keadaan safar, dan tidak ada yang seorompokpun yang ada ketika itu, dan mereka bersumpah setelah ashar pada waktu itu dan tidak ada berkhianat diantara mereka berdua dan tidak ada yg disembunyikan diantara mereka, dikarenakan apa yang tidak diperbolehkan ketika bermukim diperbolehkan ketika safar.

d) **Kaidah keempat: *Al yaqinu la yuzalu bi syak***

اليقين لا يزال بالشك

Keyakinan harus ditegakkan hukumnya ketika tidak adanya keraguan

Arti kaidah: *Al Yaqin* merupakan ilmu untuk menghilangkan keraguan dan menetapkan dengan yakin suatu perkara. Dan *Asy-Syak* yakni merupakan lawan dari kata yaqin, dan barangsiapa yang menyakini terhadap sesuatu amalan yang ia kerjakan apakah sudah mengerjakan pekerjaan ataukah belum, maka yang menjadi hukum asalnya adalah keyakinan yang ia yakini terhadap amal ibadah tersebut, dan tidak berdirinya hukum ketika adanya unsur keraguan didalamnya.³¹

Dalil kaidah: Hadist Rasulullah Shallahu alahi wa sallam bersabda:

أَنَّه شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا يَنْقُتِلُ - أَوْ لَا يَنْصَرِفُ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Artinya: “Seorang laki-laki mengeluh kepada Rasulullah bahwa ia seolah-olah merasakan sesuatu (seperti kentut) dalam shalatnya. Lalu Nabi menyarankan orang tersebut untuk tidak meninggalkan shalatnya sampai ia benar-benar mendengar suara atau mencium bau” (HR.Bukhari)

Implementai kaidah dalam fiqh mawarist:

³¹ Efendi Sugianto, “Deskripsi Pengertian Dan Penerapan Qawaid Al-Fiqhiyah,” *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2020): 73–85.

- a. Tidak ada pembagian harta waris yang telah hilang orangnya atau pewaris tersebut, atau seseorang yang telah yang dipenjara atau menjadi tahanan sampai telah dipastikan waktu yang jelas ada atau tidaknya pewaris, atau dipastikan hidup atau matinya si pewaris, karena salah satu syarat pembagian harta waris adalah telah ditetapkan kematian pewaris atau orang yang hilang telah dipastikan tiada, karena kehidupan merupakan hukum asal dari keyakinan, dan kematian merupakan hukum yang belum pasti atau bersifat dzanni.
- b. Apabila ragu-ragu terciptanya janin ketika waktu kematian pewaris, maka dihukumi dari hukum asal keyakinannya yakni tiada janin didalam kandungan tersebut.

e) **Kaidah kelima: *Al Umuru bi Maqasidiha***

الأمور بمقاصدها

Segala sesuatu tergantung dari maksud dan niatnya

Makna kaidah: *Al Qasdu* bermakna niat, seperti halnya yang dikatakan bahwa: berniat sesuatu yang dimaksud ialah ia berniat untuk maksud itu dengan apa yang ia yakini, maka hukum yang ditetapkan ketika waktu tersebut ialah merupakan hasil dari apa ia niatkan. Dan *Al umuru bimaqasidiha* ialah segala sesuatu perkara yang tersusun atas niat dari seorang mukallaf dan bahwa hukum yang berlaku bagi mukallaf tersebut ialah ditinjau dari niat mukallaf tersebut.³²

Dalil kaidah: Hadist Rasulullah shallahu alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: *Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut.*

Implementasi kaidah pada fiqh mawarist:

³² W Hastuti and T Anggraini, "Al-Qawaid Al-Khomsah Dalam Landasan Muamalah," *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi ... I* (2022): 109–118.

- a. Menceraikan pasangan yang sakit dan akan meninggal dikarenakan sakitnya, jikalau seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan sebab sakit nya si istri yang menyebabkan kematian, maka yang dimaksud disini adalah pada hakikatnya perceraian yang dimaksud dan bukan karna wafatnya sang istri, maka dalam hal ini ada pelarangan dalam kewarisan, akan tetapi ada perbedaan pendapat ulama' dalam hal ini, dan yang pendapat yang rajih atau yg lebih unggul adalah kebolehan dalam mewariskan harta nya tersebut. Dan dalam keadaan ini yang berlaku hukum nya ialah pelarangan kewarisan yang disebabkan ada perceraian dan dalilnya yakni :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Thalhah bin Abdullah bin Auf] ia berkata: -dan dia adalah orang yang paling tahu- dan dari [Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf] bahwa [Abdurrahman bin 'Auf] menceraikan isterinya dengan talak tiga, padahal dirinya waktu itu sedang sakit. [Utsman bin Affan] kemudian memberikan hak warisan kepada isterinya setelah masa iddahnya selesai.*

Aktualisasi Kaidah-Kaidah Fiqh Mawarist Dan Aplikasinya Dalam Permasalahan Komtemporer³³

Kaidah-kaidah yang merujuk pada ilmu-ilmu kawarisan atau fiqh mawarist telah jelas mencakup masalah-masalah yang beraneka ragam dan kontemporer, diantara ialah³⁴ :

I. Kaidah pertama : *Manista'jala syai' qobla awanihi Uqiba bihurmanihi*

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya tiba, maka dihukumi keharamannya

Makna kaidah: Barangsiapa yang terburu-buru untuk mencapai sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih cepat sebelum waktunya dengan sebab masih ada

³³ Ali bin Abdil Kafi As Subki, "الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي" (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1404).

³⁴Muhammad Rizqo, "شرح القواعد الفقهية" (Iraq: Darul Qalam, 2007).

syari'at yang mengikatnya. Akan tetapi wasilah-wasilah yang dilakukan untuk mempercepat hal itu memakai wasilah non syar'i atau menggunakan cara yang di syari'atkan secara dzohir akan tetapi niatnya tidak sesuai dengan syari'at, maka dihukumi keharamannya untuk mendapatkan sesuatu tersebut sebagai hukuman dari perilakunya itu dan walaupun sebaliknya maka dapat dihukumi dari kaidah kulliyah (*al aumur bi maqasidiha*) segala sesuatu tergantung pada niatnya.³⁵

Dalil kaidah: Rasulullah bersabda

ليس لقاتل من الميراث شيئ

Artinya: *Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu dari yang dibunuhnya.*

Dari hadist tersebut menunjukkan barangsiapa yang mensegarakan untuk membunuh pewaris agar ia lebih cepat untuk mendapatkan warisan maka ia diharamkan untuk mendapatkan harta waris tersebut.

Implementasi kaidah-kaidah mawarist:

1. Diharamkannya seorang pembunuh untuk mendapatkan harta waris, jika ia terbukti membunuh pewaris.
 2. Pembunuhan penerima wasiat kepada pemberi wasiat, maka dalam hal ini diharamkan untuk dapat menerima wasiat menurut ulama' hanafiyah dan hanabilah.
 3. Jikalau seorang suami menceraikan istrinya dengan talak bain tanpa ada ridho dr sang istri, dan sang suami dalam keadaan sakit dan akan wafat disebabkan oleh sakitnya, dan sang istri dalam keadaan iddah. Maka seorang istri tersebut mendapatkan warisan dari si suami menurut ulama' hanafi, maliki dan hanbali dikarenakan sebab kematian sang suami dan dengan niat sang istri tidak mendapatkan warisan tersebut. Maka ini yang dinamakan talak dhoror atau talak far.
2. **Kaidah kedua: *At Tauritsu Fi Maudhi'I Syak La Yajuz***

التوريث في موضع الشك لا يجوز

Hukum kewarisan yang diiringi dengan keraguan maka ini tidak diperbolehkan.

Makna kaidah: Hukum asal bahwa kewarisan dapat dilakukan ketika sudah terpenuhinya syarat-syarat, diantaranya yakni matinya pewaris dan sudah dipastikan atau validasi bahwa si pewaris telah benar-benar mati atau hanya mati dalam segi hukum seperti contoh pewaris tersebut hilang entah dimana dan belum ditemukan

³⁵Prof.H.A.Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih," 2006, 242.

atau mati dalam keadaan takdir, dengan contoh janin yang ada dalam kandungan pewaris. Disamping itu juga harus dipastikan bahwa ahli waris masih dalam keadaan hidup ketika kematian pewaris, kematian yang bersifat hakiki atau hukman atau takdir, dan mengetahui harta yang dimiliki pewaris dengan jelas untuk diwariskan, dan barangsiapa yang ragu-ragu diantara satu sekian banyaknya syarat-syarat yang ada, maka hal ini tidak diperbolehkan.³⁶

Implementasi kaidah-kaidah mawarist:

Tidak boleh mewariskan ataupun diwariskan kepada atau dari orang yang hilang atau belum jelas keberadaannya menurut madzhab hanafi, tidak diperbolehkan untuk mewariskan harta dikalau pewaris belum dipastikan pewaris tersebut mati atau masih ragu-ragu untuk itu, dan tidak boleh pula mewariskan harta pewaris dikarenakan adanya keraguan ketika di pewaris mati, dengan contoh seperti halnya : tertimbun bangunan atau ketika tenggelam atau semua yang mati disebabkan karna bencana alam. Tidak boleh mewariskan satu dengan yang lainnya dikarenakan adanya keraguan masih hidup atau matikah seorang tersebut dari pewaris maupun ahli waris, dengan demikian hukum kewarisan harta yang didalam nya adanya keraguan, maka ini tidak boleh. Hal ini juga telah menjadi kesepakatan para ulama'. Akan tetapi adanya sedikit perbedaan pendapat untuk orang hilang yang mana selain hanafiyyah dan syafi'iyah berpendapat tetap dapat diwariskan harta tersebut. Wallahu 'alam

3. Kaidah ketiga: *Turotsu Al Huquq Allazimah Kama Turistu Al Amlak Inda Syafi'i*

تورث الحقوق اللازمة كما تورث الأملاك عند الشافعي - رحمه الله-

Apa saja yang diwariskan dari hak-hak yang harus ditunaikan dari pewaris sama seperti halnya wajib diwariskannya harta pewaris menurut madzhab syafi'i.

Arti kaidah: bahwa sesungguhnya harta atau seluruh barang yang berharga akan diwariskan semua kepada ahli waris, akan tetapi hak-hak yang wajib ditunaikan pewaris yang sudah wafat apakah tetap akan diwariskan juga seperti halnya hak dalam bertransaksi, hak jual beli dan hak yang sudah terikat akad dengan pembeli? Menurut madzhab syafi'i : ya, seperti halnya harta yang diwariskan, hak-hak kepemilikan pewaris pada masa hidupnya juga diwariskan kepada ahli warisnya, yakni apa yang dapat digantikan dengan uang ataupun tidak dapat digantikan dengan uang semua

³⁶ Sonafist, "QAWAID FIQHIYYAH (Korelasi, Urgensi Dalam Istibath Hukum)."

sama dengan cara ahli waris menggantikan kedudukan pewaris, dan semua kebutuhan hak-hak pewaris diwariskan kepada ahli waris, akan tetapi menurut madzhab hanafiyyah mempunyai perbedaan pendapat bahwa hak-hak kepemilikan pewaris tidak dapat diwariskan kepada ahli waris³⁷.

Implementasi kaidah-kaidah Mawarist :

Meninggal seorang pewaris yang ia meminjamkan hartanya kepada seseorang (piutang) dan ia belum sempat untuk menagih hutang tersebut, maka dalam madzhab syafi'i ini bisa digantikan oleh ahli waris untuk menagih hutang tersebut seperti hak pewaris semasa hidupnya dulu, diantara contoh lainnya: telah meninggal salah seorang dari 2 orang yang telah berakad dalam satu majlis, dan maka ahli waris tersebut mempunyai pilihan (*khiyar*) dalam transaksi tersebut yakni mendapatkan hak dari hak pewaris dulu yang telah wafat, diantaranya dari *hak khiyar*, ataupun *khiyar syarhi* (dengan adanya syarat pemilihan transaksi) ataupun khiyar aib (dengan adanya aib pada salah satu diantara transaksi yang ada dan mempunyai pilihan untuk dapat dibatalkan nya transaksi tersebut).

4. Kaidah keempat : *Ayyuma Mirotsu Uqsima fil Jahiliyyah Fahuwa Ala Qismati Jahiliyyah wa ma Adroka Islam Fahuwa Ala Qismatil Islam*

ايما ميراث اقسام في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما أدرك الإسلام فهو على قسمة الإسلام
Apapun yang telah dibagi dari harta waris ketika zaman jahiliyyah maka itu adalah pembagian menurut zaman tersebut yakni zaman jahiliyyah, dan barangsiapa yang telah sampai kepadanya hidayah islam, maka baginya wajib untuk menerapkan hukum pembagian harta waris.

Arti kaidah : harta waris yang telah dibagikan ketika pada masa jahiliyyah sebelum islam, maka pembagian tersebut terjadi dan tidak diubah dan dikerjakan kembali setelah islam datang, dan barangsiapa telah mendapati agama islam dalam dirinya sebelum pembagian harta waris, maka baginya ialah syari'at ketetapan Allah yakni ilmu faraidh³⁸.

Dalil kaidah : Hadist Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam bersabda

³⁷ Karmelia, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam."

³⁸ Prof.H.A.Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih."

مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أُدْرِكُهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ

Artinya : *Apapun yang telah dibagi dari harta waris ketika zaman jahiliyyah maka itu adalah pembagian menurut zaman tersebut yakni zaman jahiliyyah, dan barangsiapa yang telah sampai kepadanya hidayah islam, maka baginya wajib untuk menerapkan hukum pembagian harta waris.*

Implementasi kaidah-kaidah mawarist :

Jika seseorang lelaki musyrik dari penduduk darul harbi, dan ia telah membagi hartanya kepada ahli warisnya sebelum ia masuk islam, dan setelah itu ia masuk islam setelah pembagian harta waris tersebut. Maka pembagian harta waris yang ia lakukan tidak batal, meskipun tidak sesuai dengan pembagian faraidh berdasarkan syari'at islam, dan kalaulah mereka masuk islam sebelum pembagian ahli waris, setelah itu membagi harta warisnya diantara ahli waris mereka maka haruslah mereka membaginya sesuai hukum islam, yang demikian ketika meninggalnya pewaris dan ahli waris mereka masih memeluk agamanya yakni islam. Dan kalau pewaris tersebut kafir, dan kalaulah yang menjadi ahli warisnya merupakan seorang budah muslim, maka ia harus memerdekakannya sebelum pembagian harta waris tersebut. Dan dalam hal ini adanya perbedaan pendapat.

5. Kaidah kelima : *Ikhtilafu Diin Yaqtha'u Tawarist Wa Kadza Yaqtha'u Wilayata Tazwij*

Perbedaan agama memutus terjadinya kewarisan, seperti halnya memutus status perkawinan.

Makna kaidah : kaidah ini merupakan pokok dalam pelarangan kewarisan (*mawani' al irst*) yakni ketika seorang ayah kafir tidak dapat mewariskan harta warisnya kepada anaknya ketika adanya perbedaan agama.³⁹

Dalil kaidah: Hadist Rasulullah shallahu alaihi wa sallam bersabda

لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم

Artinya: *"Seorang muslim tidak mewariskan kafir dan kafir tidak mewariskan muslim."*

³⁹ Sonafist, "QAWAID FIQHIYYAH (Korelasi, Urgensi Dalam Istibath Hukum)."

Implementasi kaidah-kaidah mawarist:

Diantara penghalang terjadinya kewarisan (mawani'ul irst) adalah perbedaan agama, tidaklah mewariskan seorang kafir kepada muslim ataupun seorang muslim kepada kafir, seperti halnya tidak saling mewariskan 2 agama atau 2 keyakinan dalam ranah pernikahan.

Kesimpulan

Prinsip-prinsip fikih, merupakan bagian penting dari ilmu hukum Islam, dan sering kali kurang populer dan kurang dipahami, mungkin karena kompleksitasnya. Namun, prinsip-prinsip ini menyediakan teknik dan pendekatan untuk menarik kesimpulan hukum ketika teks-teks agama (*nash*) tidak secara eksplisit menjawab isu-isu modern yang dihadapi umat Islam. Prinsip-prinsip fikih ini berfungsi sebagai alat yang membantu dalam merumuskan keputusan hukum, memfasilitasi umat Islam dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum, termasuk masalah warisan. Kaidah-kaidah fiqh mawaris hadir sebagai bentuk kodifikasi hukum dari kaidah-kaidah fiqhiyyah kulli maupun far'i (umum maupun khusus), diantaranya kaidah *Manista'jala syai' qobla awanihi Uqiba bihurmanihi, At Tauritsu Fi Maudhi'I Syak La Yajuz, Turotsu Al Huquq Allazimah Kama Turistu Al Amlak Inda Syafi', Ayyuma Mirotsu Uqsimah fil Jahiliyyah Fahuwa Ala Qismati Jahiliyyah wa ma Adroka Islam Fahuwa Ala Qismatil Islam, Ikhtilafu Diin Yaqtha'u Tawarist Wa Kadza Yaqtha'u Wilayata Tazwij*. Kaidah-kaidah fikih waris ini merupakan ranah ijtihad dalam menerapkan 'illat hukum yang digali dari permasalahan-permasalahan hukum cabang (*Furu'*) yang berkenaan dengan persoalan waris islam berdasarkan hasil ijtihad mujtahid mutlak. Dengan adanya kaidah-kaidah fikih tersebut aktualisasi hukum Islam dapat dilaksanakan secara maksimal.

Referensi

- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.
- Assyafira, Gisca Nur, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia", *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 01, 2020, Pp. 68–86.
- Basri, Saifullah, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020, P. 37 [https://doi.org/10.32502/Khdk.V1i2.2591].
- Chaula Luthfia, Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah), *Khuluqiyya: Jurnal kajian Hukum dan studi Islam*, Vol 1, No 1, 2022, hlm 1–31.https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.14 (Original work published

- November 2, 2019)
- Djawas, Mursyid Et Al., “The Construction Of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study Of The Islamic Jurisprudence And The Compilation Of Islamic Law”, *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 21, No. 2, 2022, Pp. 207–19 [https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.7495].
- Dr. Helmi Basri, Lc., M.A., *Ushul Fiqh Terapan Urgensi Dan Aplikasi Kaidah Ushul Dalam Istibat Hukum*, Prenada Media, 2021, https://www.google.co.id/books/edition/Ushul_Fiqh_Terapan/Iom8eaaqbaj?hl=id&gbpv=0.
- Dr. Nurhayati, M.Ag, Dr. Ali Imran Sinaga, M. Ag., *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Kencana, 2018, https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Dan_Ushul_Fiqh/Mefidwaaqbaj?hl=id&gbpv=0.
- Dul Jalil, “Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia”, *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2022, Pp. 1–19 [https://doi.org/10.33511/almizan.v6n1.1-19].
- Firdaus, M., “Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam Iain Mataram*, Vol. 14, No. 1, 2015, Pp. 111–32, https://www.neliti.com/publications/41830/pembaharuan-hukum-waris-islam-di-era-kontemporer.
- Firmansyah, Heri, “Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *Al-Qadha*, Vol. 6, No. 2, 2019, Pp. 1–11 [https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1328].
- Hastuti, W. And T. Anggraini, “Al-Qawaid Al-Khomsah Dalam Landasan Muamalah”, *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi ...*, Vol. 1, 2022, Pp. 109–18, https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/istimrar/article/view/144%0ahttps://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/istimrar/article/download/144/103.
- Hayatudin, Amrullah, *Pengantar Kaidah Fikih*, Ist Edition, Ed. By Kuniawan Ahmad, Jakarta: Amzah, 2022, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=7rdleaaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=kaidah+fikih&ots=Aqnksuwoit&sig=F2pp7rn_Oz38iizeqzru6acm-4g&redir_esc=y#v=onepage&q=kaidah fikih&f=false.
- Jurjani, Muhammad Syarif Al, *التعريفات للجرجاني*, Beirut: Maktabah Lebanon, 2007, https://www.noor-book.com/كتاب-التعريفات-للجرجاني.pdf.
- Kahar Muzakir, “Inheritance Law In The Perspective Of Customary Law, Civil Law And Islamic Law”, *Indonesian Journal Of Society Development*, Vol. 1, No. 2, 2022, Pp. 119–24 [https://doi.org/10.55927/ijds.v1i2.2295].
- Karmelia, Linda, “Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam”, *Maqasid*, Vol. 12, No. 2, 2023, Pp. 98–107 [https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19313].
- Kartini, S. Pd. ..., “Pengembangan Fiqh Di Zaman Modern”, *Jurnal Ilmiah Pedagogy / Edisi Khusus /*, Vol. 7, 2017, Pp. 91–9.
- Komarudin, Parman, “Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih”, *Jurnal Sains Dan Seni Its*, Vol. 6, No. 1, 2017, Pp. 51–66,

- [Http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf](http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf)<http://Fiskal.Kemenkeu.Go.Id/Ejournal><http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Cirp.2016.06.001><http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Powtec.2016.12.055><https://Doi.Org/10.1016/J.Ijfat.igie.2019.02.006><https://Doi.Org/10.1016/J.Ijfat.igie.2019.02.006>
- Lia Antasiyah, Isna Veviati, Wiwin Yulianingsih, “Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia”, *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)”, hlm. 56-73.
- Mu’adzah, Nadiyah, “Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, And Islamic Jurisprudence”, *Journal Of Islamic Economic Literatures*, Vol. 3, No. 2, 2022 [https://Doi.Org/10.58968/Jiel.V3i2.I30].
- Muhibbuddin, Muhammad, “Pembaruan Hukum Waris Islam Di Indonesia”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015 [https://Doi.Org/10.21274/Ahkam.2015.3.2.187-198].
- Muhsin, Ilyya, Nikmah Rochmawati, And Muhammad Chairul Huda, “Revolution Of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism To Moderate”, *Qudus International Journal Of Islamic Studies*, Vol. 7, No. 1, 2019, Pp. 45–70 [https://Doi.Org/10.21043/Qijis.V7i1.5076].
- Muhyiddin Mas Rida, Lc, *Al Wajiz (100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari)*, 2nd Edition, Ed. By Lc Yasir Maqosid, Jakarta: Al-Kautsar, 2013.
- Noviarni, Dewi, “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia”, *Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, Pp. 62–75, <https://Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Ainulhaq/Article/View/236>.
- Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Prenada Media, 2019, https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Kaidah_Kaidah_Fikih/Go2ldwaaqba?hl=Id&gbpv=0.
- Prof.H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 2006, P. 242, https://Books.Google.Co.Id/Books?hl=Id&lr=&id=Go2ldwaaqba&oi=fnd&pg=PaI&dq=Kaidah+Fikih&ots=Wjpwjrjrcr4&sig=Uodzwwt-Icfyetzsinrclzofjd0&redir_esc=Y#v=OnePage&q=Kaidah+Fikih&f=false.
- Rizqo, Muhammad, *شرح القواعد الفقهية*, Iraq: Darul Qalam, 2007, <https://Www.Noor-Book.Com/كتاب-شرح-القواعد-الفقهية-مصطفى-احمد-الزرقا-Pdf>.
- Siti Hamidah Et Al., *Hukum Waris Islam*, 2021.
- Sonafist, Y., “Qawaid Fiqhiyyah (Korelasi, Urgensi Dalam Istinbath Hukum)”, *Journal Of Law And Nation (Joln)*, Vol. 2, No. 3, 2023, Pp. 135–43.
- Subkhi, Abdil Kafi As, I *الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي والنظائر*, St Edition, Lebanon: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1991.
- Subki, Ali Bin Abdil Kafi As, *الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1404.
- Sugianto, Efendi, “Deskripsi Pengertian Dan Penerapan Qawaid Al-Fiqhiyah”, *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 2, 2020, Pp. 73–85, <https://Www.Lp2msasbabel.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Taw/Article/View/1774>.
- Thalib, Prawitra, “Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer”,

- Yuridika*, Vol. 31, No. 1, 2016, P. 54
[<https://doi.org/10.20473/Ydk.V31i1.1958>].
- Uyuni, Badrah And Mohammad Adnan, "Islam Application Of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society", *El Arbah*, Vol. 5, No. 1, 2021, Pp. 19–32
[<https://doi.org/10.34005/Elarbah.V5i1.1543>].
- Washil, Nashr Farid Muhammad, *Qawaid Fiqhiyyah*, Sinar Grafika, 2009,
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Rtmoeaaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Qawaid+Fiqhiyyah&ots=E24ejlxxun&sig=3o2c4uojmeej0cruzqz7bv8rls4&redir_esc=y#v=onepage&q=Qawaid+Fiqhiyyah&f=false.